




	<b>PEDOMAN</b>	Dept/Unit: <b>Quality Assurance</b>	
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 1/ 9
<p><b>BAB I</b></p> <p><b>PENDAHULUAN</b></p> <p><b>A. KETENTUAN UMUM</b></p> <p>Dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran ( Whistle Blowing System ) ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan adalah PT Reska Multi Usaha yang disingkat PT RMU</li> <li>2. Whistle Blowing System adalah Suatu sistem yang mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PT RMU dan pihak lainya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.</li> <li>3. Insan PT RMU adalah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit dan anggota Komite Manajemen Risiko dan Hukum, pekerja, pihak lain terikat dengan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT), Pegawai Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada Perusahaan, serta setiap orang yang dipekerjakan dan diberikan penghasilan oleh Perusahaan berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian tertentu.</li> <li>4. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah, hiburan, tiket perjalanan, donasi baik langsung ataupun tidak langsung oleh Insan PT RMU terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme di PT RMU.</li> <li>5. Indikasi awal adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, mengandung di antaranya hal-hal sebagai berikut : permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, serta kapan dan tempat terjadinya.</li> <li>6. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.</li> <li>7. Komisi Pelaporan Pelanggaran adalah Komisi yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan terhadap pengaduan pelanggran. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direksi.</li> <li>8. Pelapor adalah Insan PT RMU dan Stakeholders lainnya.</li> <li>9. Pengaduan adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang merugikan perusahaan.</li> <li>10. Terlapor adalah Insan PT RMU dan Mitra Kerja.</li> <li>11. Tim Investigasi adalah tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data data/bukti terkait pelanggaran. Tim yang dimaksud adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) di bawah General Manager Quality Assurance dan Internal Audit dan/atau Eksternal audit.</li> </ol>			

	<b>PEDOMAN</b>	Dept/Unit: <b>Quality Assurance</b>	
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 2/ 9
<p><b>B. LANDASAN PENYUSUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan perusahaan untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola (Code of Corporate Governance) dan prinsip-prinsip Kode Etik (Code of Ethic) Perusahaan dengan baik di seluruh lingkungan perusahaan, khususnya berkaitan dengan integritas dan transparansi.</li> <li>2. Sebagai komitmen Perusahaan untuk menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab.</li> <li>3. Sebagai upaya mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.</li> </ol> <p><b>C. MAKSUD DAN TUJUAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.</li> <li>2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system).</li> <li>3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.</li> <li>4. Timbulnya keengganan dari Insan PT RMU untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).</li> </ol> <p><b>D. RUANG LINGKUP</b></p> <p>Sistem Pelaporan Pelanggaran berlaku bagi seluruh Insan PT RMU dan seluruh stakeholders Perusahaan.</p>			

	<b>PEDOMAN</b>	Dept/Unit: <b>Quality Assurance</b>	
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 3/ 9
<p><b>BAB II</b></p> <p><b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN</b></p> <p><b>A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b></p> <p>Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia dan mandiri (independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PT RMU dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).</p> <p>Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpangan dari peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;</li> <li>3. Pemasaran;</li> <li>4. Memberi laporan palsu;</li> <li>5. Perbuatan curang;</li> <li>6. Gratifikasi;</li> <li>7. Membocorkan rahasia Perusahaan;</li> <li>8. Pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat merugikan Perusahaan.</li> </ol> <p><b>B. PRINSIP DASAR</b></p> <p>Penyampaian pengaduan oleh pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelapor wajib memberikan indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelanggaran yang akan diadakan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). Satu pengaduan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.</li> <li>b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.</li> <li>c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.</li> <li>d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.</li> <li>e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.</li> <li>f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.</li> <li>g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.</li> </ol> </li> </ol>			

	<b>PEDOMAN</b>	Dept/Unit: <b>Quality Assurance</b>	
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 4/ 9
<p>2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat, nomor telepon, handphone, dan email.</p> <p>C. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.</li> <li>2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.</li> <li>3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.</li> </ol> <p>D. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Komisi Pelapor Pelanggaran dan ditindak lanjuti oleh Direksi.</li> <li>2. Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.</li> <li>3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.</li> </ol> <p>E. LAPORAN KOMISI PELAPORAN PELANGGARAN</p> <p>Komisi Pelaporan Pelanggan wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah Pengaduan, kategori Pengaduan, kategori Pengaduan serta media yang digunakan oleh pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.</p>			

	<b>PEDOMAN</b>	Dept/Unit: <b>Quality Assurance</b>	
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 5/ 9
<b>BAB III</b> <b>PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN</b>			
<b>A. SARANA/MEDIA PELAPORAN</b>			
<p>Pelapor menyampaikan Pengaduan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media, website, e-mail, faksimili Perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.</p>			
<b>B. PROSEDUR PENGELOLAAN</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti. Apabila YA laporan Pengaduan diteruskan ke Komisi Pelaporan Pelanggaran, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.</li> <li>2. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.</li> <li>3. Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh tim Investigasi (Internal Audit dan atau Eksternal investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.</li> <li>4. Tim Investigasi (Internal Audit dan/atau Eksternal investigator) melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.</li> <li>5. Dari laporan investigasi lanjutan oleh tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan akan ditutup. Apabila Pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>6. Seluruh proses investigasi atas Pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam lampiran II dan III.</li> <li>7. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan alur sebagaimana diatur dalam lampiran I.</li> <li>8. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).</li> </ol>			
<b>C. SANKSI</b>			
<p>Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.</p>			


	<b>PEDOMAN</b>	Dept/Unit: <b>Quality Assurance</b>	
	<b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
		Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 6/ 9
<p>D. KOMISI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN PT RESKA MULTI USAHA</p> <p>Susunan Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager Corporate Secretary sebagai Ketua merangkap Anggota.</li> <li>2. General Manager Quality Assurance and Internal Audit sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.</li> <li>3. General Manager Information System and Technology sebagai Sekretaris merangkap Anggota.</li> <li>4. Manager Personal Care and Control sebagai Anggota.</li> <li>5. Manager Internal Audit sebagai Anggota.</li> <li>6. Manager Corporate legal sebagai Anggota.</li> <li>7. Manager Quality Assurance sebagai Anggota.</li> </ol>			



**PEDOMAN**  
**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**  
**(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

Dept/Unit: Quality Assurance	
No Doc. P-QA-003	Rev no 0
Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 7/ 9

ALUR PROSES SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN



Catatan:

1. Pelapor pelanggaran akan selalu mendapatkan *feedback* dan status atas laporan yang diberikan.

2. Alur Pelaporan

- Jika yang dilaporkan karyawan dan Dewan Komisaris, laporan ditujukan kepada Tim WBS
- Jika yang dilaporkan anggota Tim WBS, laporan ditujukan kepada Direksi
- Jika yang dilaporkan Direksi, laporan ditujukan kepada Dewan Komisaris



<b>PEDOMAN</b>  <b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN</b> <b>(WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Dept/Unit: Quality Assurance	
	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
	Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 8/ 9

Lampiran I

BERITA ACARA  
NOMOR.....

TENTANG  
HASIL INVESTIGASI AWAL  
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
PT RESKA MULTI USAHA

Pada hari ini, .....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi awal , maka Laporan pengaduan/ Penyingkapan atas Pengaduan tersebut telah/tidak \* sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan Investigasi lanjutan. Investigasi akan dilakukan oleh tim Investigasi (Internal Audit/Eksternal Investigator)\*.

Direksi,

Tanda Tangan  
Nama Lengkap

Komisi Pelaporan Pelanggaran

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

No	Tanda Tangan	
1	1	
2		2
3	3	
4		4
5	5	
6		6
7	7	





<b>PEDOMAN</b>  <b>SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN</b> <b>(WHISTLE BLOWING SYSTEM)</b>	Dept/Unit: Quality Assurance	
	No Doc. P-QA-003	Rev no 0
	Date of issued: 08/01/2016	No. of Page 9/ 9

Lampiran II

BERITA ACARA  
Nomor .....

TENTANG  
HASIL INVESTIGASI LANJUTAN  
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN  
PT RESKA MULTI USAHA

Pada hari ini, .....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal Audit/Eksternal Investigator)\* dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan pengaduan/ Penyingkapan Nomor .....tersebut terbukti/tidak terbukti\*.

Direksi,

Tanda Tangan  
Nama Lengkap

Komisi Pelaporan Pelanggaran

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

No	Tanda Tangan	
1	1	
2		2
3	3	
4		4
5	5	
6		6
7	7	